

LOKASI - PEMASANGAN - APK
2020

Kpt 144/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 465/ PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020; Kpt Bupati Kab. Balangan No. 188.45/ 711/ Kum Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2020.
 - Lamp. : 8 hlm.